

## Diskresi Hukum dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan

Emanuel Boputra

[emanuel@unika.ac.id](mailto:emanuel@unika.ac.id)

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

**ABSTRACT:** Marriage is one important part in the journey of human's life. According to the Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 1: Marriage is a physical-mental bond between a man and a woman, as a husband and a wife, aiming to create an eternal and happy family/household based on God Almighty. Marriage aims to create a happy and eternal family/household.

Article 7 (1) of the Marriage Law stipulates and regulates the age limit for a marriage. A marriage is allowed when the man is at least 19 (nineteen) years old, and the woman is at least 16 (sixteen) years old. Next in the verse 2 is stated that in the event of deviating the verse 1, this article is able to request a dispensation from the Court or other Officials which is appointed by both the parents of the man and the woman. Therefore, a dispensation from the Court or other Officials, which is appointed by both the parents of the man and the woman, is required in order to hold a marriage if those minimum ages are not attained yet.

Indeed, a dispensation is able to be justified based on the law aspect (a dispensation is required from the Court or other Officials, appointed by both the parents of the man and the woman, if those minimum ages are not attained yet). The submission of an application for the marriage dispensation to the Court is a legal step, chosen by the applicant in order to legalize their marriage. However, the *space* for dispensing various forms of child marriage is in fact a form of *violation* towards the children's rights, as stated in the legal consideration of the Decree of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 22/PUU-XV/2017.

Keyword: Marriage, Dispensation, Decree of Law

**ABSTRAK:** Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan manusia. Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumahtangga yang bahagia dan kekal.

Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan dan mengatur perihal batas umur untuk melangsungkan perkawinan ; Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa; dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan demikian apabila belum mencapai umur tersebut apabila hendak melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari aspek hukum pemberian dispensasi memang dapat dibenarkan (apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita). Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan adalah langkah hukum yang dipilih oleh Pemohon untuk melegalkan perkawinan. Akan tetapi “ruang” pemberian dispensasi terhadap berbagai bentuk perkawinan anak sebetulnya juga merupakan salah satu bentuk “pelanggaran” terhadap hak-hak anak, sebagai mana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Dekresi Hukum

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan manusia. Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan tidak saja menyangkut ikatan lahir tetapi juga harus disertai dengan ikatan batin. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam suatu keluarga dan atau rumahtangga. Sebaliknya ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak nyata tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan batin maka ikatan lahir (yang merupakan hubungan formil) akan menjadi rapuh<sup>67</sup>. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam membentuk kehidupan berkeluarga / rumahtangga yang diharapkan berlangsung bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak diputuskan / diakhiri begitu saja.

Apa yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas memang terkesan sangat baik, hanya saja dalam prakteknya seringkali terjadi yang sebaliknya dimana terdapat banyak kasus suatu perkawinan dapat berakhir dengan cara dan alasan yang beragam.

Dalam Undang-undang Perkawinan sesungguhnya telah termuat suatu asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumahtangga yang bahagia dan kekal. Hal ini sesungguhnya memberikan pesan yang jelas untuk mempersulit terjadinya perceraian. Selanjutnya dengan maksud untuk mempersulit terjadinya perceraian maka ditentukan; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri<sup>68</sup>. Disamping itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dilakukan dengan salah satu alasan seperti yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang dan dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Salah satu alasan yang umum yang kerap kali menjadi dasar terjadinya perceraian (berakhirnya perkawinan) adalah karena terjadinya konflik / perselisihan terus menerus

---

<sup>67</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, hal. 15.

<sup>68</sup> Ibid. hal 36.

antara suami istri dan sudah sangat sangat sulit untuk didamaikan atau hidup rukun kembali. Perselisihan ini manakala ditelusuri lebih jauh dapat dilatarbelakangi oleh beragam alasan baik itu yang berhubungan dengan faktor ekonomi ataupun juga karena hal lain misalnya perihal kematangan / kedewasaan dalam berkeluarga.

Faktor umur kerap kali juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Umur yang dimaksud dalam konteks ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dengan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Dengan kata lain pengabaian terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang seringkali menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumahtangga yang berujung kepada berakhirnya perkawinan.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting oleh karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan secara biologis seyogyanya juga sudah mencapai kematangan / kedewasaan secara psikologis. Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah terjadinya praktek kawin yang terlampau muda<sup>69</sup>.

Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan dan mengatur perihal batas umur untuk melangsungkan perkawinan ; Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa; dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan demikian apabila belum mencapai umur tersebut apabila hendak melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Persoalannya dalam pasal tersebut maupun penjelasannya tidak menyebutkan hal apa saja yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting semisal keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga atau yang lainnya terkait alasan pengajuan dan atau permohonan dispensasi tersebut. Tidak disebutkannya secara jelas perihal alasan dan dasar pengajuan dispensasi selain yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 (karena faktor usia yang belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15) justru memberikan dan membuka ruang terhadap munculnya “pelanggaran” terhadap ketentuan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan itu sendiri.

Upaya pencegahan terhadap praktek kawin di usia muda (baca; yang menyalahi ketentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan) memang harus diakui bukanlah persoalan mudah apalagi dengan perkembangan kemajuan pengetahuan dan teknologi seperti saat ini maka persoalan itu menjadi lebih rumit. Akan tetapi setidaknya upaya kearah sana bisa dilakukan dengan beragam cara termasuk yang sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 yang menetapkan bahwa; perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (ayat

---

<sup>69</sup> Ibid.hal.26.

1), dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut (pasal 7 ayat 1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari ketentuan ini sesungguhnya telah memberikan gambaran yang jelas bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan itu sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan berkeluarga / berumah tangga yang menjadi sendi dasar kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan terhadap ketentuan batas umur yang menjadi salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan sudah barang tentu membawa resiko tertentu antara lain memunculkan konflik / percecokan antara suami isteri yang pada gilirannya dapat saja berujung ke terjadinya perceraian.

Di Pengadilan Agama Ambarawa kasus-kasus perceraian yang disebabkan karena pengabaian terhadap persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah tinggi sebagaimana yang dipublikasikan di Harian Tribun Jateng 14/11/2015<sup>70</sup>. Fakta ini memberikan gambaran bahwa perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan batas umur memberikan implikasi yang besar yang dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian disamping alasan-alasan lain tentunya. Disamping itu persoalan tersebut juga dipicu oleh karena adanya pemberian dispensasi terhadap calon suami isteri yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut. Inilah salah satu pokok pangkal persoalannya.

Dari aspek hukum pemberian dispensasi memang dapat dibenarkan (apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita). Disamping itu didalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orangtua. Apabila izin tersebut tidak didapat dari orangtua, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan<sup>71</sup>. Persoalannya bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan secara rinci hal-hal apa saja yang menjadi dasar ataupun alasan pemberian dispensasi dapat dilakukan, sehingga ketidakjelasan dasar dan atau alasan-alasan pemberian dispensasi berakibat pada begitu mudahnya orang mengajukan dispensasi.

Tulisan ini sedikit memberikan gambaran tentang bagaimanakah implementasi pemberian dispensasi perkawinan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan. Pembatasan terhadap dua hal dimaksud setidaknya akan memberikan gambaran yang jelas tentang apa dan bagaimana dispensasi itu terjadi sehingga pada akhirnya dapat dipahami bagaimana implementasi pemberian dispensasi perkawinan dilakukan dan faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan. Untuk melengkapi tulisan ini Penulis mengangakat beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa. Lokasi ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa pengajuan dispensasi perkawinan sangat banyak diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa.

---

<sup>70</sup> Tribun Jateng, 14-11-2015

<sup>71</sup> Ibid hal. 26.

## PEMBAHASAN

### Perkawinan dan Syarat-syarat Perkawinan

Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal yang sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari kedua ketentuan tersebut diatas jelaslah bahwa tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai hal tersebut sudah barang tentu bukanlah perkara mudah, akan tetapi setidaknya undang-undang telah memberikan rambu-rambu yang jelas sebagai pedoman khususnya terkait dengan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang dimaksudkan agar perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak berakhir dengan perceraian. Persyaratan –persyaratan tersebut termasuk soal pembatasan umur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam prakteknya ketentuan tersebut seringkali disimpangi, dalam pengertian bahwa calon suami istri baik itu keduanya atau salah satu dari pasangan tersebut umurnya tidak sesuai yang disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang, dan mereka tetap berkehendak melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dan itu diberikan oleh Hakim. Undang-undang Perkawinan pada prinsipnya memang telah mengatur perihal dispensasi perkawinan, hanya saja dalam prakteknya sangat bergantung pada keputusan Hakim Pengadilan. Hal inilah yang menjadi pangkal persoalan dimana tidak ada ketentuan secara khusus yang menyebutkan apa saja alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Hakim sebagai pedoman atau dasar dalam pemberian dispensasi. Akan tetapi secara umum calon suami isteri yang hendak melangsungkan perkawinan tetap senantiasa terikat dengan beberapa persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang.

Sebelum seseorang melangsungkan perkawinan, maka terlebih dahulu yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah dinyatakan secara jelas dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan. Syarat-syarat tersebut dapat dikategorikan menjadi syarat materil dan syarat formil. **Syarat Materil** ; syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materil ada yang bersifat mutlak; syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).

2. Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya (pasal 6 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974).
3. Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974).
4. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974) ; a.apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari, c.apabila perkawinan putus sedang janda dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan, d. apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

Disamping syarat materil yang bersifat mutlak terdapat juga syarat materil yang bersifat relatif yaitu syarat bagi pihak yang hendak dikawini, seseorang yang telah memenuhi syarat materil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin harus memenuhi syarat-syarat materil relatif yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan dilarang antara dua orang yang masih berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atau kebawah, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara denga istri atau sebagai bibi atau kemenakkan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan yang mempunyai hubungan oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (pasal 8 UU No. 1 tahun 1974).
2. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UU No. 1 thun 1974.
3. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10 UU No. 1 tahun 1974).

**Syarat Formil** ; syarat-syarat yang terkait dengan formalitas-formalitas tertentu yang harus dipenuhi yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan
2. Penelitian syarat-syarat perkawinan
3. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

#### **Asas-Asas Perkawinan**

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan secara jelas beberapa asas yang terkait dengan perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumahtangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan materil sprirituail.

2. Dalam Undang-undang ini (UU No. 1 Tahun 1974) juga dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1), dan disamping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2). Pencatatan Perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. Perihal pencatatan perkawinan itu sendiri bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bagi yang beragama selain agama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama-sama oleh suami isteri.

Persoalan perkawinan di bawah umur kerap kali menjadi topik pembicaraan bahkan perdebatan di sebagian kalangan masyarakat. Perdebatan itu dilandasi oleh pemikiran bahwa praktek perkawinan di bawah umur dianggap menyalahi beberapa norma yang berlaku umum baik itu norma hukum ataupun norma agama. Praktek perkawinan di bawah umur seringkali disebabkan oleh banyak faktor yang melatarbelakangi antara lain berhubungan dengan faktor ekonomi, adat istiadat / budaya, agama, ataupun karena faktor sosial lainnya. Dari perspektif hukum (hukum perkawinan) praktek perkawinan di bawah umur sesungguhnya bertolakbelakang dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan syarat perkawinan (pasal 7 UUP dan pasal 15 KHI).

Demikian juga halnya dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 2 : untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun

harus mendapat izin kedua orangtua. Selanjutnya dalam ayat 5 disebutkan : Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3,4 pasal ini.

Apabila dilihat secara cermat maka “ruang” pemberian dispensasi yang diatur dalam ketentuan Undang-undang dapat dipandang sebagai celah hukum sehingga sebagian masyarakatpun memanfaatkannya, dalam pengertian bahwa peluang untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur menjadi sangat potensial untuk dilakukan atas dasar celah hukum tersebut.

### **Implementasi Pemberian Dispensasi Perkawinan**

Fenomena perkawinan anak (perkawinan usia dini) yang terus muncul dan terjadi di masyarakat hingga saat ini tidak hanya terjadi karena telah terjadi kehamilan yang tak diinginkan, tetapi juga dilatarbelakangi oleh berbagai hal lain yaitu soal tafsir agama, ekonomi dan juga adat istiadat / budaya yang ada dalam masyarakat. Disamping itu juga terkait dengan persoalan kemiskinan dan akses pendidikan berkelanjutan yang minim. Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur secara tegas perihal syarat perkawinan (Pasal 7 ayat 1 ; perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun), akan tetapi dalam prakteknya persyaratan / ketentuan ini seringkali disimpangi (dilanggar).

Penyimpangan (pelanggaran) ini secara prinsip dapat terjadi karena memang terdapat “ruang” dalam Undang-undang yang memberikan kemudahan untuk terjadinya. praktek seperti itu (Pasal 7 ayat 2; Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita). Dalam mengadili permohonan dispensasi, Hakim tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara dan juga Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

Apa dan bagaimana implementasi pemberian dispensasi perkawinan, maka untuk memperjelas persoalan tersebut dibawah ini akan dipaparkan beberapa kasus permohonan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa.

### **Kasus I**

Pada kasus I, permohonan dispensasi diajukan oleh Sri Wahyuni Binti Tunabi, usia 44 tahun, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Truko RT. 002 RW. 002 Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Wahyu Cahyono Putra bin Sri Wahyuni, umur 18 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat Kediaman Dusun Truko RT. 002 RW. 002 Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Adapun calon istrinya adalah Yeni Erianti Setianingsih binti Kusmiyanto, umur 19 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Kediaman Pengkol RT. 004 RW. 001 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.

Pengajuan permohonan dispensasi terhadap rencana perkawinan ini dilatarbelakangi karena adanya penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang terkait kehendak melangsungkan perkawinan. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Ambarawa, mereka (calon suami istri yang bersangkutan telah mengajukan permohonan kehendak untuk melangsungkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut atas dasar tidak terpenuhinya syarat materil perkawinan yang terkait dengan usia perkawinan calon mempelai pria sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus ini umur calon mempelai pria tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan (pasal 7 ayat 1; perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun).

Atas dasar penolakan tersebut maka mereka kemudian mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 14 Juni 2016. Pengajuan permohonan dispensasi ini diajukan dengan harapan agar rencana melangsungkan perkawinan tersebut dapat terlaksana seperti yang dikehendaki oleh mereka. Disamping itu domisili hukum calon pasangan suami istri yang bersangkutan berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa.

Adapun alasan yang dipakai Pemohon dalam pengajuan dispensasi tersebut adalah sebagai berikut :

“Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 9 minggu hingga sekarang”

Setelah surat permohonan dispensasi diterima maka proses selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa memeriksa permohonan dispensasi tersebut sebagaimana lazimnya proses beracara di Peradilan. Dalam proses pemeriksaan / persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama juga memanggil dan mendengar kesaksian dari beberapa pihak terkait yang dalam hal ini adalah pihak orangtua / keluarga dari masing-masing calon suami istri yang bersangkutan. Setelah semua proses tersebut dilakukan maka pada akhirnya atas dasar keadaan yang demikian, keterangan saksi, bukti-bukti yang diajukan serta juga berdasarkan pertimbangan hukum tertentu maka Pengadilan Agama Ambarawa kemudian mengeluarkan PENETAPAN No. 0069/Pdt.P/2016/PA.Amb dengan mengabulkan permohonan Pemohon berupa pemberian Dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon. Penetapan pemberian dispensasi tersebut membawa konsekuensi hukum tertentu yang dalam konteks ini berupa diijinkannya anak Pemohon melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan.

## **Kasus II**

Pada kasus ini permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh Surasi Bin Sujar, umur 66 tahun, bertempat tinggal di Dusun Kebon Agung RT 004 RW 001 Desa Kebon Agung Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (No. 0065/Pdt.P/2016/PA.Amb, tanggal 30 Mei 2016). Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Dirun Bin Surasi,

umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Tempat Kediaman Dusun Kebon Agung RT 004 RW 001 Desa Kebon Agung Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Adapun calon istrinya adalah Ayu Indah Elmi Ak'malia Binti Muhamad Nasrodin, Umur 15 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat Kediaman Dusun Kebon Agung RT 004 RW 001 Desa Kebon Agung Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

Pengajuan dispensasi ini dilakukan karena sebelumnya rencana perkawinan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang disebabkan karena usia calon mempelai tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan (perihal batas usia untuk melangsungkan perkawinan). Atas dasar penolakan ini maka mereka kemudian mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Ambarawa, dengan alasan ; “Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) sebanyak 5 kali “.

Setelah surat permohonan dispensasi diterima maka proses selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa memeriksa permohonan dispensasi tersebut sebagaimana lazimnya proses beracara di Peradilan. Dalam proses pemeriksaan / persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama juga memanggil dan mendengar kesaksian dari beberapa pihak terkait yang dalam hal ini adalah pihak orangtua / keluarga dari masing-masing calon suami istri yang bersangkutan. Setelah semua proses tersebut dilakukan maka pada akhirnya atas dasar keadaan yang demikian, keterangan saksi, bukti-bukti yang diajukan serta juga berdasarkan pertimbangan hukum tertentu maka Pengadilan Agama Ambarawa kemudian mengeluarkan PENETAPAN No. 0065/Pdt.P/2016/PA.Amb dengan mengabulkan permohonan Pemohon berupa pemberian Dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon.

### **Kasus III**

Pada kasus ini permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh Pemohon; Samini Binti Saman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Krajan RT 005 RW 003 Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ratna Watiningsih Binti Suparyoso, umur 14 tahun 7 bulan, agam Islam, pekerjaan Belum bekerja, Tempat kediaman di Krajan RT 005 RW 003 Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dengan calon suaminya ; Taib Binaya Bin Rusmoho, umur 19 tahun 2 bulan, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Kediaman Tompo Gunung RT 004 RW 010 Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, yang akan dilaksanakan dan dicatikan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
2. Bahwa syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon (belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan). Atas dasar tidak terpenuhinya syarat

ini maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

3. Bahwa selain belum terpenuhinya syarat usia perkawinan, antara anak Pemohon dan calon suaminya terdapat halangan lain untuk melangsungkan perkawinan karena calon suami anak Pemohon sudah beristri.

Atas dasar penolakan tersebut maka mereka mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Ambarawa (13 april 2016). Adapun alasan yang digunakan Pemohon selain karena adanya penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, juga dilandasi oleh karena keadaan bahwa “pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 5 bulan lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil 4 bulan hingga sekarang”.

Setelah melalui proses persidangan, dengan memeriksa pokok perkara, mendengar keterangan Pemohon, calon suami istri dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa mengeluarkan PENETAPAN No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Amb, dengan mengabulkan permohonan Pemohon berupa pemberian dispensasi perkawinan bagi kedua calon mempelai.

#### **Kasus IV**

Permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus ini diajukan ke Pengadilan Agama Ambarawa tgl 24 februari 2016. Pemohonnya adalah Robi Al Muhlasin Bin Warno, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krasak Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Pemohon hendak menikahkan anaknya; Amaliya Lutfi Anisa’a Bin Robi Al Muhlasin, Umur 15 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Kediaman di Dusun Krasak Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dengan calon suaminya; Alqoim Bin Turyanto, umur 23 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di Dusun Krajan RT 003 RW 001 Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, yang sedianya dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Adapun segala persyaratan untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam).

Oleh karena tidak dipenuhinya syarat tersebut (batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan), maka oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang menolak untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan tersebut. Atas dasar penolakan itu maka mereka mengajukan surat permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Ambarawa. Alasan pokok yang dijadikan dasar pengajuan dispensasi tersebut adalah “bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil 7 minggu hingga sekarang”.

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa memeriksa dan mengadili perkara ini melalui proses persidangan dengan memanggil para pihak, orangtua kedua calon suami istri serta memanggil dan mendengar keterangan para saksi, maka pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa mengeluarkan PENETAPAN No.

0026/Pdt.P/2016/PA.Amb yang mengabulkan permohonan Pemohon berupa pemberian dispensasi perkawinan bagi anak Pemohon.

### **Kasus V**

Permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus ini diajukan oleh Pemohon; Sri Wahyuni Binti Sahid, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati PT ISG, Tempat tinggal di Jambu Kidul RT 002 RW 002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, yang hendak menikahkan anaknya; Qorul Imam Sigit Pamingkas Bin Arifin, Umur 16 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Kediaman di Jambu Kidul RT 002 RW 002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, dengan calon istrinya; Triyana Wahyuningsih Binti Mujiman, Umur 15 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Kediaman Karangkepo RT 003 RW 002 Desa Gondoyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Permohonan dispensasi ini diajukan pada tanggal 18 Desember 2015 ke Pengadilan Agama Ambarawa.

Permohonan dispensasi perkawinan ini diajukan karena adanya penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang terkait dengan rencana perkawinan mereka. Adapun penolakan tersebut didasari oleh karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya atas dasar penolakan tersebut mereka mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Ambarawa dengan alasan “bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny bahkan dari hubungan tersebut calon istri anak Pemohon sedang hamil 21 minggu”.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam proses persidangan telah memanggil dan mendengar keterangan para pihak; orangtua calon suami istri, calon suami istri, serta para saksi. Atas dasar pertimbangan tertentu berdasarkan fakta dalam proses persidangan maka akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengeluarkan PENETAPAN No. 0190/Pdt.P/2015/PA.Amb yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap perkawinan tersebut.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan**

#### **Kasus I (Pertimbangan Hukum) :**

1. Perkara in casu adalah permohonan dispensasi perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.
2. Bukti P-1 dan P-2 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti.
3. Dalam persidangan telah dihadirkan calon suami dan calon istri dan telah memberikan keterangan dan tidak terdapat halangan menikah menurut ketentuan Undang-undang yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 yang kesemuanya adalah berupa akta otentik, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide pasal 1868 KUHPdt).

4. Fakta bahwa calon istri telah hamil sehingga berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama.
5. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair ; “menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

#### **Pertimbangan Lain :**

Menurut keterangan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Drs. H. Effendi Ramli, MH. Pemberian dispensasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selain mengacu kepada beberapa kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang termuat dalam Penetapan, juga memperhatikan aspek lain yaitu keadaan dan fakta yang menunjukkan bahwa calon istri sudah dalam keadaan hamil, maka untuk kepentingan kemaslahatan dispensasi diberikan<sup>72</sup>. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Majelis Hakim yang lain ; Drs. H. Abdul Syukur, SH., MH. dan Drs. H. Saefudin, SH., MH. yang menyatakan bahwa dispensasi diberikan tidak saja mempertimbangkan aspek hukum semata tetapi juga mempertimbangkan faktor lain termasuk keadaan calon mempelai, yang manakala sudah terlanjur hamil maka demi kemaslahatan dispensasi perkawinan pada akhirnya diberikan<sup>73</sup>. Selanjutnya juga dituturkan bahwa sesungguhnya tidak semua permohonan dispensasi dipenuhi, apalagi kalau calon istri belum dalam keadaan hamil.

#### **Kasus II (Pertimbangan Hukum) :**

1. Perkara in casu adalah permohonan dispensasi perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.
2. Bukti P-1 dan P-2 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti.
3. Dalam persidangan telah dihadirkan calon suami dan calon istri dan telah memberikan keterangan dan tidak terdapat halangan menikah menurut ketentuan Undang-undang yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 yang kesemuanya adalah berupa akta otentik, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide pasal 1868 KUHPdt).
4. Fakta bahwa calon istri telah hamil sehingga berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama.
5. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, pasal 16 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.
7. Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair ; “menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan peneliti tanggal 14 juni 2016 di Pengadilan Agama Ambarawa.

<sup>73</sup> Wawancara dengan peneliti tanggal 10 juni 2016 di Pengadilan Agama Ambarawa.

### **Pertimbangan Lain :**

Menurut keterangan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Drs. H. Abdul Syukur SH., MH, pemberian dispensasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selain mengacu kepada beberapa kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang termuat dalam Penetapan, juga memperhatikan aspek lain yaitu keadaan dan fakta yang menunjukkan bahwa calon istri sudah dalam keadaan hamil, maka untuk kepentingan kemaslahatan dispensasi diberikan<sup>74</sup>. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Majelis Hakim yang lain ; Abdul Hakim, S.Ag, SH. yang menyatakan bahwa dispensasi diberikan tidak saja mempertimbangkan aspek hukum semata tetapi juga mempertimbangkan faktor lain termasuk keadaan calon mempelai, yang manakala sudah terlanjur hamil maka demi kemaslahatan dispensasi perkawinan pada akhirnya diberikan<sup>75</sup>. Selanjutnya juga dituturkan bahwa sesungguhnya tidak semua permohonan dispensasi dipenuhi, apalagi kalau calon istri belum dalam keadaan hamil.

### **Kasus III (Pertimbangan Hukum) :**

1. Perkara in casu adalah permohonan dispensasi perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.
2. Bukti P-1 dan P-2 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti.
3. Dalam persidangan telah dihadirkan calon suami dan calon istri dan telah memberikan keterangan dan tidak terdapat halangan menikah menurut ketentuan Undang-undang yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 yang kesemuanya adalah berupa akta otentik, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide pasal 1868 KUHPdt).
4. Fakta bahwa calon istri telah hamil sehingga berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama.
5. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, pasal 16 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.
7. Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair ; “menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

### **Pertimbangan Lain :**

Menurut keterangan Ketua Majelis Hakim yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Drs. H. Effendi Ramli, MH. dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi banyak faktor yang dijadikan pijakan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Pertimbangan yang utama tentu pertimbangan hokum, akan tetapi disamping itu juga memperhatikan factor lain khususnya yang terkait dengan beberapa fakta yang muncul dalam proses persidangan, misalnya apakah calon istri sudah dalam keadaan hamil atau belum. Apabila keadaan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah hamil maka

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan peneliti tanggal 24 juni 2016 di Pengadilan Agama Ambarawa.

<sup>75</sup> Wawancara dengan peneliti tanggal 22 juni 2016 di Pengadilan Agama Ambarawa.

demikian pertimbangan kemaslahatan sesuai dengan ajaran hukum agama maka besar kemungkinan permohonan dispensasi diberikan. Akan tetapi apabila fakta menunjukkan bahwa calon istri belum dalam keadaan hamil maka Majelis Hakim sudah barang tentu menolak permohonan dispensasi tersebut<sup>76</sup>. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Majelis Hakim yang lain ; Drs. H. Abdul Syukur, SH., MH. dan Drs. H. Saefudin, SH., MH.; bahwa atas keadaan sudah hamil dispensasi diberikan agar mereka tidak berlarut-larut dalam keadaan yang harus menanggung kesalahan yang member madlarat<sup>77</sup>. Disamping hal itu membiarkan keadaan berlarut-larut lebih besar madlaratnya, dan dengan menikahkan tetap juga ada madlaratnya, namun lebih ringan, sehingga menjauhi madlarat yang lebih besar itulah yang dipilih Majelis Hakim (madlaratnya lebih ringan).

#### **Kasus IV (Pertimbangan Hukum) :**

1. Bukti yang diajukan Pemohon ; bukti P1 – P6 dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan pasal 165 HIR.
2. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ambarawa mempunyai kewenangan mengadili perkara tersebut.
3. Sesuai dengan surat P-4 dan P-5 yang berupa surat pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan untuk menikah (model N-8) dan penolakan pernikahan (model N-9) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur, maka untuk melakukan pernikahan tersebut terlebih dahulu harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan.
4. Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang syarat usia perkawinan dan dispensasi perkawinan.
5. Pasal 15 ayat 1 dan 2, serta pasal 16 dan 39 Kompilasi Hukum Islam.
6. Kaidah Fiqih “menolak kerusakkan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

#### **Pertimbangan Lain :**

1. Tidak ada halangan perkawinan diantara kedua calon suami istri.
2. Keadaan anak Pemohon sudah hamil 7 bulan sehingga Pemohon menghendaki agar keduanya segera dinikahkan.
3. Sebaliknya apabila tidak segera dinikahkan dan membiarkan keadaan berlarut-larut akan memberi madlarat, tetapi apabila segera dinikahkan maka madlaratnya lebih ringan.
4. Apabila hubungan keduanya dibiarkan terus tanpa segera dinikahkan maka dikhawatirkan mereka akan terjerumus lebih dalam pada perbuatan dosa yang dilarang oleh hukum agama.

#### **Kasus V (Pertimbangan Hukum) :**

1. Perkara in casu adalah permohonan dispensasi perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Peneliti tanggal 10 juni 2016.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Peneliti tanggal 10 juni 2016 di Pengadilan Agama Ambarawa.

2. Bukti P-1 s/d P-5 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat 2
4. Qo'idah Fiqhiyah
5. Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 27.
6. Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat 2

**Pertimbangan Lain :**

1. Calon Istri anak Pemohon dalam keadaan hamil.
2. Apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat.
3. Seorang wanita yang telah hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kedua orangtua terhadap anak hasil hubungan mereka.
5. Adanya kehendak dan keinginan yang sangat kuat dari calon suami istri untuk hidup berumah tangga / berkeluarga apalagi mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Permohonan dispensasi perkawinan secara prosedural dilakukan / diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama dimana yang bersangkutan berdomisili. Pengajuan dispensasi ini biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain karena adanya kehendak untuk melangsungkan perkawinan tetapi usia belum memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk melangsungkan dan melakukan pencatatan atas rencana perkawinan tersebut. Penolakan oleh Kantor Urusan Agama selanjutnya dipakai sebagai salah satu alasan yang digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Hakim Pengadilan Agama. Apabila diperhatikan secara lebih mendalam, maka dalam kelima kasus tersebut diatas terlihat memiliki kesamaan alasan yang menjadi dasar dan latar belakang para pihak (Pemohon / orangtua dan calon pasangan suami istri) mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a) *Adanya kehendak untuk melangsungkan perkawinan*
- b) *Adanya keadaan yang menunjukkan bahwa calon istri semuanya telah dalam keadaan hamil (dengan rentang waktu / usia kehamilan yang beragam).* Keadaan “sudah terlanjur hamil / dalam keadaan sudah hamil” seringkali menjadi semacam alasan utama Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya keadaan seperti ini seperti yang dituturkan oleh Majelis Hakim Drs. H. Effendi Ramli, MH, Drs. H. Abdul Syukur, SH., MH., Drs. H. Saefudin, SH., MH, dan Abdul Hakim, S.Ag, SH sebagai berikut; umumnya mereka (Pemohon) datang kesini dan mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya sudah terlanjur hamil, maka tidak ada jalan lain bagi kedua orangtua masing-masing pihak untuk segera menikahkan anaknya agar tidak menanggung malu kepada tetangga atau masyarakat sekitarnya. Bagi mereka pilihan menikahkan anaknya sesegera mungkin adalah pilihan yang terbaik meskipun disadari bahwa usianya masih sangat belia. Hal menarik yang menjadi penyebab terjadinya kehamilan di usia dini menurut keterangan mereka (Majelis Hakim) disebabkan oleh beberapa hal yaitu

*Pertama* ; Pengaruh perkembangan teknologi umumnya dan teknologi komunikasi khususnya. Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dan bahkan terkadang untuk tujuan yang negatif seringkali membawa anak-anak ke dalam pergaulan yang salah dan pada gilirannya terjerumus dalam hubungan yang tidak benar / melanggar hukum dan norma agama. *Kedua* ; Adanya pembiaran oleh orangtua, pembiaran dimaksud adalah bahwa orangtua seringkali tidak mengontrol pergaulan anak-anaknya bahkan juga membiarkan mereka pacaran meski diketahui bahwa usia mereka masih anak-anak. Keadaan ini disisi yang berbeda dimanfaatkan oleh anak-anak untuk melakukan hubungan yang seharusnya belum pantas dilakukan disaat usia yang seperti itu. *Ketiga* ; Faktor pendidikan yang rendah juga sangat memberi andil terjadinya hal-hal tersebut. Rendahnya pendidikan dan juga pemahaman orangtua dan anak-anak tentang apa dan bagaimana seharusnya kehidupan berkeluarga termasuk segala persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk dalam jenjang kehidupan berkeluarga / melangsungkan perkawinan menjadi salah satu faktor penyebab yang turut memberi andil terjadinya praktek-praktek perkawinan di usia anak. *Keempat* ; Budaya /Adat istiadat, yang dalam konteks ini diartikan bahwa bagi mereka (orangtua calon mempelai) apabila mereka sudah aqil balik maka seolah-olah itu menjadi pertanda bahwa pada saat yang bersamaan mereka juga telah boleh melangsungkan perkawinan. Pemahaman yang salah tentang hal ini pada akhirnya mendorong mereka untuk menempuh segala cara menikahkan anaknya dan apalagi kalau sudah terlanjur dalam keadaan hamil. Di sejumlah daerah hukum agama dan hukum adat kerap dipadukan sebagai landasan teologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak<sup>78</sup>.

- c) *Persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi.* Persyaratan batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, baik itu pria maupun wanita. Undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah menetapkan persyaratan ini dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 ; Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal yang sama juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan sudah seharusnya mematuhi ketentuan tersebut.
- d) *Kehendak melangsungkan perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat.* Penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tentunya atas dasar yang jelas. Dalam kelima kasus tersebut diatas terlihat bahwa Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan dan memencatatkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai disebabkan karena rencana perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam khususnya yang terkait dengan persyaratan usia bagi calon mempelai. Oleh karena maka Kantor Urusan Agama tidak mempunyai pilihan lain selain mengeluarkan surat penolakan terhadap rencana perkawinan tersebut..
- e) *Adanya “ruang” yang diberikan oleh Undang-undang untuk mengajukan dispensasi perkawinan.* Ruang yang dimaksud dalam konteks ini adalah ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ; Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Hal yang hampir sama juga diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam ; batas usia perkawinan sama seperti pasal 7

---

<sup>78</sup> Kompas 10-3-2016 hal.24

Undang-undang No. 1 tahun 1974, namun dengan tambahan alasan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumahtangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sesungguhnya sudah jelas ada larangan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri yang belum memenuhi syarat batas usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang. Akan tetapi dalam kondisi tertentu penyimpangan terhadap ketentuan tersebut juga dimungkinkan dengan adanya ketentuan dalam pasal 7 ayat 2. Apabila dicermati ketentuan / persyaratan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan baik bagi pria maupun bagi wanita sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia dini / perkawinan anak yang secara psikologis belum dewasa. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri juga bahwa tidak ada jaminan dan korelasi yang mutlak antara pencapaian tingkat kedewasaan dengan pencapaian usia tertentu, dalam pengertian bahwa pencapaian kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia seseorang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambarawa yang juga merupakan Ketua Majelis Hakim yang mengadili beberapa perkara permohonan dispensasi perkawinan “usia seseorang terkadang juga tidak bisa menunjukkan tingkat kedewasaannya atau juga sebaliknya, artinya bahwa kadang-kadang seseorang usianya masih muda tetapi memiliki tingkat kedewasaan dan kematangan secara psikis yang baik, tetapi dalam banyak hal terdapat juga orang yang usianya masih muda dan memiliki kecenderungan belum dewasa secara psikis, dan ini yang paling umum terjadi”<sup>79</sup>. Masih menurut keterangan beliau, dalam keadaan seperti ini Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menolak atau memberi izin dispensasi perkawinan (akan diuraikan dalam bagian berikut terkait dengan pertimbangan Hakim).

Dari aspek hukum pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan adalah langkah hukum yang dipilih oleh Pemohon untuk melegalkan perkawinan. Dispensasi perkawinan secara jelas diatur dalam ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 ; Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan adanya institusi dispensasi nikah, peluang bagi terjadinya perkawinan di bawah umur menjadi sangat potensial, dalam implementasinya institusi ini sering digunakan untuk mencegah hubungan diluar perkawinan yang terjadi antar pasangan muda mudi (baca; seks bebas)<sup>80</sup>. Disinilah persoalan sesungguhnya yang menjadi dilema bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Disadari atau tidak apa yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk bisa melangsungkan perkawinan meski secara prinsip persyaratan usia tidak terpenuhi.

Melegalkan perkawinan dengan memberi dispensasi perkawinan tentu menjadi pilihan sulit bagi para Hakim, sebaliknya juga apabila Hakim menolak untuk mengabulkan permohonan tersebut juga membawa dampak buruk bagi calon suami istri dengan segala

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa.

<sup>80</sup> Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil. I. , *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (child marriage)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal,113.

resikonya termasuk dampak terhadap aspek kesehatan, ekonomi dan bahkan terhadap keberlangsungan kehidupan perkawinan itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh salah satu Majelis Hakim ; Ada kecenderungan orang yang menikah di usia muda maka cerainya pun lebih mudah bahkan tidak terlalu lama apabila dihitung sejak mereka melangsungkan perkawinan<sup>81</sup>. Menyikapi keadaan dan dengan segala dampak yang ditimbulkannya (melangsungkan perkawinan di usia anak) maka pilihan untuk menghapus ketentuan pemberian dispensasi secara lebih tegas barangkali merupakan pilihan yang bijak, setidaknya kalau perkawinan berorientasi kepada kebahagiaan / kesejahteraan dan kemaslahatan. Dari kelima kasus tersebut diatas juga dapat dilihat bahwa semua permohonan dispensasi perkawinan diajukan ke Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama), oleh karena semuanya secara kebetulan beragama islam. Pengadilan Agama dalam hubungan dengan hal ini memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud atas dasar ketentuan Undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu pertimbangan hukum Penetapan dispensasi dalam kelima kasus tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa mempunyai pertimbangan tertentu dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Dalam Hal permohonan dispensasi dikabulkan, maka yang dijadikan dasar dan atau pedoman adalah ketentuan hukum / kaidah hukum yang berlaku, baik itu Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan juga Undang-undang Perlindungan Anak. Selain alasan hukum / pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim juga berpedoman kepada beberapa kaidah hukum Agama sebagaimana yang diatur dalam AL Quran.

Dalam kelima kasus tersebut diatas tampak jelas ada beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan dispensasi yaitu sebagai berikut :

- a) Pertimbangan Hukum; kewenangan pemberian dispensasi perkawinan merupakan otoritas Hakim Pengadilan Agama yang didasari pada prinsip-prinsip hukum / kaidah hukum yang berlaku, keterangan para pihak dan saksi serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Prinsip dan Kaidah Hukum yang mengatur tentang perkawinan umumnya dan dispensasi khususnya sudah barang tentu menjadi pedoman dasar yang menjadi pegangan utama dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi. Akan tetapi selain pertimbangan dari aspek Hukum, terdapat pertimbangan lain yang juga menjadi aspek penting yang dipakai sebagai dasar bagi para Hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan. Pertimbangan aspek hukum yang dimaksud mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b) Kaidah Fikih; mencegah / menolak kemudloratan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan. Hal ini tampak dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan dispensasi dalam kelima kasus tersebut. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ; Para Hakim selain berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku juga mengacu kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Al Quran. Hal ini nampak terlihat dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan sebagaimana dalam kasus tersebut diatas “menolak kemudloratan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan”. Ketentuan ini dipandang sebagai acuan normatif untuk melegalkan perkawinan anak. Padahal pilihan untuk melangsungkan perkawinan di usia dini membawa resiko yang tidak sedikit bagi mereka, antara lain kehilangan kesempatan bersekolah. Akibat selanjutnya maka

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Drs. H. Abdul Syukur, SH., MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambarawa.

mereka tidak mempunyai kemampuan / keterampilan yang berdampak pada keadaan kehilangan kesempatan kerja (kesempatan kerja senantiasa menggunakan standar pendidikan yang baik untuk beberapa jenis pekerjaan tertentu).

- c) Pertimbangan Moral ; Apabila dicermati maka dalam ke lima kasus tersebut diatas memperlihatkan bahwa pertimbangan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah oleh Pemohon dan juga pertimbangan Hakim yang dipakai sebagai dasar pemberian dispensasi kedua-duanya sama-sama melihat dari aspek moralitas, sehingga pada gilirannya demi menjaga aspek moralitas ini mereka (orangtua dan juga Majelis Hakim) merestui perkawinan di bawah umur dan mengabaikan bahaya serta resiko yang ditimbulkan kemudian hari. Mengacu pada ketentuan dan kaidah fiqih sudah barang tentu bukan satu-satunya yang dijadikan dasar bagi para Majelis Hakim, tetapi setidaknya alasan “menolak merusakkan harus didahulukan dari menarik kemaslahatan” dipandang sebagai pilihan yang “bijak” dalam menyikapi persoalan tersebut. Menjadi berbeda manakala kondisi calon mempelai tidak dalam keadaan hamil dan Majelis Hakim biasanya tidak mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, seperti yang disampaikan seorang Majelis Hakim ; “biasanya kalau calon mempelai wanita belum hamil maka biasanya Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut dan mengarahkan supaya mereka menunggu hingga usianya memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang\_undang”<sup>82</sup>. Dengan demikian pilihan pemberian dispensasi perkawinan juga menggambarkan pertimbangan aspek moralitas sebagai salah satu alasan Majelis Hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan.
- d) Pertimbangan Kemampuan ; kemampuan dalam konteks ini adalah perihal kesanggupan calon suami untuk menafkahi istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Sebagaimana dalam proses pemeriksaan dan persidangan, Majelis Hakim senantiasa menanyakan kesanggupan calon suami untuk menafkahi istrinya. Dalam ke lima kasus tersebut terlihat bahwa mereka (calon suami) menyatakan kemampuan tersebut, dalam pengertian bahwa mereka sanggup member dan memenuhi segala kewajiban sebagai suami khususnya pemberian nafkah. Bagi sebagian orang kesanggupan pemberian nafkah ini barangkali bisa dinilai relatif mengingat pekerjaan dan usia calon suami. Akan tetapi Hakim melihat bahwa secara formal dan setelah ada bukti terkait dengan kemampuan tersebut maka itu bisa dijadikan dasar bahwa calon suami tersebut telah siap menjalani peran sebagai suami termasuk perihal kesanggupan pemberian nafkah.
- e) Pertimbangan Sosial ; faktor pertimbangan sosial diapandang juga sebagai suatu alasan bagi Majelis Hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan. Mengabulkan permohonan dispensasi memang menjadi pilihan rumit manakala juga dikaitkan dengan resiko sosial yang bakal dihadapi oleh pasangan tersebut apabila tidak jadi dilaksanakan perkawinannya. Pengucilan, cibiran, hinaan, dan bahkan juga dianggap sebagai aib bagi masyarakat setempat. Keadaan ini menunjukkan bahwa pilihan menikahkan anak dengan alasan keadaan sudah hamil menjadi satu-satunya cara untuk menghindari resiko sosial tersebut meskipun juga harus diakui bahwa sesungguhnya resiko melangsungkan perkawinan tanpa disertai dengan persiapan yang baik dan matang

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Majelis Hakim Drs. H. Saefudin, SH., MH.

dalam segala aspeknya justru jauh lebih besar daripada sekedar melangsungkan perkawinan. Resiko tersebut antara lain adanya kecenderungan terjadinya perceraian lebih awal terhadap perkawinan tersebut.

Dengan demikian terdapat beberapa pertimbangan alasan bagi Majelis Hakim dalam memberikan dan atau menolak dispensasi perkawinan, dan dengan memperhatikan berbagai keadaan serta aspek-aspek tersebut pada akhirnya Majelis Hakim baru memutuskan untuk memberikan izin atau menolak permohonan dispensasi perkawinan.

## **PENUTUP SIMPULAN**

Pelaksanaan dispensasi perkawinan selalu diawali dengan pengajuan surat permohonan oleh Pemohon (orangtua dan calon suami istri) yang disertai dengan kelengkapan berbagai dokumen yang diperlukan. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di mana yang bersangkutan berdomisili. Setelah Hakim menerima permohonan tersebut kemudian diadakan pemeriksaan / persidangan sebagaimana kelaziman beracara dalam Peradilan Agama khususnya yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan.

Manakala Majelis Hakim menganggap cukup alasan dan disertai bukti dan keterangan saksi-saksi tentang permohonan dispensasi tersebut, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan dispensasi perkawinan, dan juga sebaliknya apabila tidak cukup alasan untuk itu, maka Majelis Hakim akan menolak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara selalu menggunakan beberapa pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Pertimbangan tersebut tidak saja yang berhubungan dengan kaidah hukum tertentu, tetapi juga aspek lainnya yang dianggap dan dipandang perlu untuk dijadikan pertimbangan. Hal ini dilakukan agar penetapan yang dikeluarkan benar-benar bersifat arif dan bijaksana.

Dari sisi prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan “ruang” pemberian dispensasi perkawinan justru membuka terjadinya praktek perkawinan di bawah umur (perkawinan anak) dan karenanya menurut penulis seharusnya ketentuan tersebut dihapus secara tegas oleh Pemerintah. Penghapusan dispensasi tersebut setidaknya dapat menghindari terjadinya praktek perkawinan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang.

Pemberian dispensasi terhadap berbagai bentuk perkawinan anak sebetulnya juga merupakan salah satu bentuk “pelanggaran” terhadap hak-hak anak, sebagai mana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Hak anak merupakan bagian dari hak Asasi Manusia yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara dan Pemerintah. Dengan demikian maka segala bentuk pemberian dispensasi terhadap perkawinan terlepas dari segala bentuk pertimbangan Hakim terkait fakta hukum selama proses peradilan berjalan, sesungguhnya merupakan suatu hal yang “tidak wajar” karena justru membuka ruang terhadap pelanggaran hukum itu sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni Bandung, 1978.
- K.N. Sofyan Hasan, *Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1977.
- K. Wantjuk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1980.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi aksara, Jakarta, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 dan PP No 9 tahun 1975*, Zahir Trading Co, Medan 1975.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,,* Intermasa, Jakarta, 1974.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974.
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Perlindungan Anak
- Harian Kompas, Maret 2016
- Harian Tribun Jateng, Oktober 2015